

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang membutuhkan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Penegak hukum harus menjunjung tinggi hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu profesi yang dapat mewujudkan hal ini adalah Notaris. Notaris merupakan pilar dalam menciptakan kepastian hukum karena mereka memiliki wewenang sebagai pejabat negara yang membuat akta otentik perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga menekankan wewenang dan fungsi Notaris sebagai pelayan publik.¹

Notaris dalam profesinya diberikan wewenang oleh negara di bidang hukum privat dan memainkan peran penting dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik. Sebagai pejabat umum, Notaris bertindak demi kepentingan masyarakat hukum yang dilayaninya. Secara pribadi, Notaris

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, (Bandung), hlm.282

bertanggung jawab atas pelayanan jasa yang diberikannya. Mengingat pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang hukum, khususnya dalam pembuatan hukum perdata, diperlukan pembinaan dan pengawasan terus menerus terhadap Notaris agar institusi Notaris beroperasi sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan. Pada era reformasi di bidang hukum, diarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan baru dan penegakan hukum dengan tujuan menggantikan peraturan lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda, dengan peraturan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia.²

Dalam menjalankan wewenangnya, Notaris dibatasi oleh berbagai peraturan dan memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Pembatasan ini bertujuan agar Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, sehingga ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Profesi Notaris memang memerlukan kepercayaan publik. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Namun, Notaris adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan. Hingga kini, masih banyak Notaris yang melakukan kesalahan dan tidak mematuhi kewajiban mereka sebagai Notaris.

² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Sinar Grafika,2021), hlm.11

Mengenai pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris pada masa reformasi, yaitu pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam peraturan jabatan Notaris, terdapat dua asas hukum yang tidak disebutkan secara khusus, yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas perlindungan hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara maupun para pihak. Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum, Notaris juga memiliki fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permintaan dari masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris juga memiliki tanggung jawab atas akta-akta yang dibuatnya.³

Seorang Notaris, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, harus bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Selain itu, Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Untuk

³ Dewi, S., & Diradja, R.M.F, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Tm Pustaka Yustisia, 2011), hlm 9

menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum, diperlukan adanya lembaga yang netral, mandiri, dan independen untuk mengawasi tugas-tugas Notaris.⁴ Notaris tunduk pada Kode Etik yang merupakan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi atau perkumpulan, khususnya Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kode Etik ini mengikat seluruh anggota perkumpulan dan berfungsi sebagai pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Terdapat pemahaman mengenai aspek profesi, etis, dan yuridis yang menjadikan seorang Notaris profesional, mampu mengikuti perkembangan era hukum untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Dalam aspek etis, seorang Notaris harus memahami nilai-nilai etika yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Indonesia dan Peraturan Jabatan Notaris. Ada beberapa asas yang wajib dijadikan dasar dalam menjalankan tugas, yaitu asas kepastian hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, dan profesionalitas, guna melaksanakan tugas dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris. Seperti profesi lainnya, profesi Notaris memiliki Kode Etik yang dirancang oleh organisasi profesi Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia, yang biasa disingkat dengan INI, memiliki aturan pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, (Jakarta:2001), hlm.48

Indonesia yang diadakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Etika tidak terlepas dari moral dan filosofi yang berkaitan dengan integritas dan tingkah laku yang dipandu oleh hati nurani seseorang. Etika profesi Notaris lebih menekankan pada pembentukan karakter, watak, dan moral pribadi yang harus tercermin dalam perilaku orang yang menjalani profesi sebagai Notaris. Kode Etik Notaris diharapkan dapat membentuk Notaris menjadi pribadi yang berkepribadian baik, profesional, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan saat ini, Notaris dituntut untuk terus membangun integritas, terutama di era sekarang.

Kode Etik Notaris bertujuan agar Notaris bertindak profesional selama menjalankan masa jabatannya, sehingga memiliki nilai moral dan keterampilan yang baik saat berinteraksi dengan klien atau menjalankan tugasnya. Notaris tergabung dalam organisasi yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), di mana mereka diwajibkan mematuhi Kode Etik dalam menjalankan jabatannya. Dewan Kehormatan bertugas memastikan pengawasan agar para Notaris melaksanakan Kode Etik tersebut.

Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah Notaris melakukan pelanggaran atau kesalahan saat menjalankan tugasnya, dengan tujuan memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerugian akibat tindakan Notaris. Pengawasan Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut *supervision of notary*, memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris. Tanpa pengawasan, Notaris

berpotensi melakukan tindakan yang tidak diinginkan.⁵ Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya agar dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Ada dua konsep pengawasan dalam definisi ini, yaitu:

1. Pembinaan
2. Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sangat diperlukan agar Notaris selalu menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dari seluruh isi akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta hingga penutup akta.

Menurut Lord Acton mengemukakan bahwa pengawasan merupakan: “Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan Negara hukum, untuk melindungi Masyarakat dari tindakan Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum”.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 167

⁶ Ridwan HR, *Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Press, 2002), hlm.311

Sebagai seorang Notaris, pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi Notaris telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab atas pengawasan Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Namun pada kenyataannya masih terdapat Notaris yang terkena dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik, Penulis akan mengambil sedikit contoh dari kasus seorang Notaris berinisial A telah diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dari hasil pemeriksaan Notaris adanya Pelanggaran Kode Etik Pasal 4 angka 3 dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yaitu: “Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk;”⁷

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terima kasih

⁷ Pasal 4 angka 3, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga

Notaris yang bersangkutan mengakui ada pencantuman nomor telepon pada papan nama Notaris. Dari hasil pemeriksaan Notaris yang bersangkutan mengakui tidak mengetahui ada nomor telepon miliknya tertulis di papan nama Notaris yang bersangkutan dan tidak pernah memesan untuk dituliskan kepada Notaris tersebut. Dan terdapat pelanggaran terkait penyelenggaraan kantor Notaris lebih dari satu kantor. Pelanggaran Pasal 3 ayat (8) Kode Etik tentang kewajiban membuka satu kantor Notaris ditempat kedudukannya. Dimana gedung yang digunakan Notaris bersangkutan tersebut adalah gedung miliknya yang disewakan kepada Notaris lain dan digunakan juga sebagai kantor developer oleh isterinya. Pernyataan Notaris terkait alasan yang diberikan pada sidang pemeriksaan dapat diterima, dan saat ini sudah tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Pasal 4 ayat (3) oleh Notaris. Ikatan Notaris Indonesia telah melakukan pembinaan kepada Notaris yang bersangkutan untuk tidak melakukan perbuatannya.

Saat ini kenyataannya masih terdapat Notaris yang terkena dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik, salah satunya yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) “Banyak Notaris-Notaris kita yang melanggar kode etik,” yang dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H.Laoly

meminta sanksi tegas bagi Notaris yang tidak professional dan bertanggung jawab. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menekan perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap notaris, serta memastikan bahwa notaris menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu agar dapat memastikan setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jabatan notaris. Bagi notaris yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 6 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memberikan rekomendasi disertai dengan usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penulis menemukan dari salah satu berita yaitu Merdeka.com.⁸

Pada kenyataannya, pelanggaran ini masih sering terjadi akibat kelalaian Notaris dalam pemasangan papan nama. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris seharusnya mentaati peraturan Kode Etik yang berlaku, topik ini mengenai pelanggaran dalam penulisan di papan nama terkait dengan penerapan yang mengakibatkan kelalaian Notaris dalam hal pemasangan nama. Pemasangan papan nama sudah diatur di dalam Kode Etik, tetapi ada yang melanggar dalam pemasangan papan nama, karena kurangnya pengawasan dari Majelis.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/yasonna-beri-sanksi-tegas-notaris-sering-langgar-kode-etik.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2014

Tujuan dari pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah memberikan arahan dan pedoman kepada Notaris untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sebagai pejabat umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi mereka. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Dewan ini dibentuk untuk memastikan bahwa Notaris mematuhi kode etik yang berlaku. Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk menangani dugaan pelanggaran terhadap kode etik, baik yang bersifat internal maupun yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat langsung.⁹

Perangkat organisasi yang mengatur atau mengurus masalah penegakan hukum profesi Notaris yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Daerah. Sementara Dewan Kehormatan Daerah berkerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.¹⁰ Bahwa pada pelaksanaan kode etik Notaris masih belum efektif, masih ada yang melakukan kelalaian terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor yang

⁹ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.35

¹⁰ Pasal 1 huruf (d) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

menyebabkan pelanggaran kode etik Notaris. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, saya tertarik untuk mengangkat tema yaitu **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan Notaris dalam mencegah Pelanggaran Kode Etik Notaris ?
- 2) Bagaimana Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris dalam mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan tentang Majelis Pengawas untuk mencegah pelanggaran kode etik terhadap Notaris
- 2) Untuk menganalisa dan mengetahui data mengenai implementasi Pengawasan dan Pembinaan bagi Notaris untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini guna untuk memberi manfaat baik teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan,

khususnya terkait Pembinaan dan Pengawasan untuk pengawasan terhadap Pelanggaran oleh Notaris

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, berharap agar penelitian yang ditulis dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terlebih dahulu dengan memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang penulis akan kemukakan dalam setiap bab sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-sub tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini, akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis ini secara garis besar sebagai pengantar dalam memahami penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, penjabaran tinjauan pustaka akan dibagi landasan teori dan landasan konseptual. Mengenai Landasan Teori, Penulis menjabarkan tentang Pengertian Umum dari Notaris, Pengawasan dan

Pembinaan Notaris. Sedangkan pada bagian Landasan Konseptual, Penulis menjabarkan tentang Kode Etik Notaris dan Majelis Pengawas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini berbagai metode akan dijabarkan dalam bagian ini yang berkaitan dengan jenis penelitian. Jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3) Bagian Bab ini berisi hasil penelitian terhadap analisis tentang Pengaturan Majelis Pengawas dalam mencegah pelanggaran kode etik terhadap Notaris dan analisis implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang akan digunakan sebagai bahan untuk menemukan jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam tesis ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi terhadap berbagai kesimpulan dan saran terhadap analisis yang dilakukan pada BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN terhadap data-data yang telah penulis kumpulkan. Bagian ini sekaligus menutup penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.